



PENETAPAN

Nomor 237/ Pdt.G / 2022 / PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan perkara gugatan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : Muhidin
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Kp. Panyaweuyan RT 05 RW 06 Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab.Bandung

Merupakan Ahli Waris Nanta, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I

Nama : Eman
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Kp. Panyaweuyan RT 04 RW 06 Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab.Bandung

Merupakan Ahli Waris Nanta, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deky Rosdiana, SH., M.H dan Gito Gojali, SH., M.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Wira Satya Dharma beralamat di Komp. Buana Soeta Residence A32 Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2022;

Lawan:

1. Eliza Handayani (anak kandung) pekerjaan wiraswasta beralamat di Jl Banteng Kecil No 2 Kota Bandung merupakan ahli waris dari Bachtiar Efendi sebagai Tergugat I.
2. Lina Marlina (anak kandung) pekerjaan wiraswasta beralamat di Jl Banteng Kecil No 2 Kota Bandung merupakan ahli waris dari Bachtiar Efendi sebagai Tergugat II .

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Arief S. Djajanagara, S.H.,M.Kn., Advokat berkantor di Kantor Hukum Djajanagara dan Rekan, beralamat di Jl. Palasari No. 42 C Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kecamatan Ciparay beralamat di Jalan Pamagersari No. 2 Ciparay Kabupaten Bandung Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Halim, Pengelola PBB P2 dan BPHTB Kec. Ciparay, beralamat Kp. Cironoko RT 01 RW 13 Ds. Mekaraksana Kec. Ciparay Kab. Bandung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Oktober 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 237/Pdt.G/2022/PN.Blb ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 237/Pdt.G/2022/PN.Blb, tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 237/Pdt.G/2022/PN.Blb, tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa di persidangan, tanggal 30 Januari 2023 Kuasa Penggugat telah menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan untuk mencabut Gugatan tertanggal 12 Oktober 2022 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Nomor 237/Pdt.G/2022/PN.Blb;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dilakukan sebelum jawaban, Majelis Hakim berpendapat Permohonan Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat serta cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor 237/Pdt G/2020/PN Blb dari daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR, RV dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Blb dari Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Blb DICABUT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Blb tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh kami Saut Erwin Hartono A. Munthe, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, SH., MH. dan Ujang Irfan Hadiana, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Apri Minondo, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh kuasa Turut Tergugat;

Hakim hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano, S.H., M.H

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Panitera Pengganti

Apri Minondo, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|------------------------------|-------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran gugatan | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi. | : Rp. | 10.000,00 |
| 4. Biaya Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya PNPB | : Rp. | 70.000,00 |
| 6. Biaya panggilan | : Rp. | 900.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 1.085.000,00 |

(satu juta delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

